



**PUTUSAN**

Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi alias Suleng Bin Firdaus
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Mallengkeri 3 Kel Mangngasa Kec. Tamalate  
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Aldi alias Suleng Bin Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Alias Suleng Bin Firdaus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Alias Suleng Bin Firdaus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotikajenis shabu dengan berat netto 0,5010 gram. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Aldi alias Suleng Bin Firdaus pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, "secara

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dari Tomo (DPO) di Jalan Dangko Makassar seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa pergi menuju Jalan Inspeksi Kanal untuk menunggu perahu yang mana Terdakwa hendak menyebrang ke desa Taeng.
- Bahwa saat Terdakwa hendak menaiki perahu, Terdakwa didatangi oleh saksi Sudirman dan saksi Hardian yang merupakan anggota kepolisian Polres Gowa yang sedang melakukan razia operasi ANTIK 2018. Saat Terdakwa diperiksa oleh saksi Sudirman dan saksi Hardian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu pada saku celana bagian depan, dan saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Gowa untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu dengan berat netto 0,5010 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,4388 gram (8910/2018/NNF), milik Terdakwa dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (8911/2018/NNF) adalah benar mengandung metamfetamina (MA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3449/NNF/IX/2018 tanggal 11 September 2018.;
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni seberat 0,4388 gram gram yang mana sisa barang bukti tersebutlah yang diajukan ke depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari badan ataupun instansi yang berwenang. Bahwa adapun narkotika jenis shabu berat netto 0,5010 gram tidak memiliki izin pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan Terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa Aldi Alias Suleng Bin Firdaus diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- ✓ Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga tentang dugaan tindak pidana narkotika yang sering terjadi di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Jl. Inspeksi Kanal Mangasa Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari SatRes narkoba Polres Gowa melakukan operasi ANTIK 2018 dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu-shabu didalam saku celana bagian depan dari celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang ada didalam saku celananya adalah milik Terdakwa sendiri;
- ✓ Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari badan ataupun instansi yang berwenang.;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika dan Terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang- Undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm*



2. Saksi Hardian SH., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - ✓ Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari SatRes Narkoba Polres Gowa mendapatkan informasi dari warga tentang dugaan tindak pidana narkoba yang sering terjadi di wilayah tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Jl. Inspeksi Kanal Mangasa Kel. Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Saksi melakukan operasi ANTIK 2018, dan pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba golongan 1 jenis shabu. Selanjutnya Petugas melakukan interogasi terhadap kepemilikan barang bukti tersebut. Lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Kantor Polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - ✓ Shabu-shabu tersebut ditemukan didalam saku celana bagian depan dari celana yang digunakan oleh Terdakwa;
  - ✓ Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
  - ✓ Bahwa anggota kepolisian Polres Gowa mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa merupakan kurir/perantara yang biasa mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba gol I jenis shabu yang dibawanya akan diserahkan ke pemesan.;
  - ✓ Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tanpa izin dari badan ataupun instansi yang berwenang.
  - ✓ Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkoba dan Terdakwa tahu dan sadar akan tindakannya tersebut dilarang oleh Undang- Undang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



3. Saksi Abd. Gaffar Dg. Rowa, dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - ✓ Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu pada saku celana bagian depan, dan saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Gowa untuk proses lebih lanjut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu dari TOMO (DPO) di Jalan Malengkeri Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menuju ke Jalan Inspeksi Kanal untuk menyebrang ke desa Taeng;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menaiki perahu, Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Gowa. Saat Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu pada saku celana bagian depan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Gowa untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri, sedangkan sisanya yang Terdakwa bawa untuk diberikan kepada saudaranya;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut pada Terdakwa tersebut telah dipakai sebagian oleh Terdakwa sebelum ditangkap di rumah adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex kaca kemudian pirex kaca tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet dari botol kemudian pirex kaca yang berisi shabu tersebut di bakar dan asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap lewat pipet yang lainnya;
- Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari badan ataupun instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5010 gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika;
- ✓ Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama TOMO (DPO) di Jalan Malengkeri Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada sore hari itu juga, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa menuju ke Jalan Inspeksi Kanal untuk menyebrang ke desa Taeng;
- ✓ Bahwa saat Terdakwa hendak menaiki perahu, Terdakwa didatangi oleh saksi Sudirman dan saksi Hardian yang merupakan anggota kepolisian Polres Gowa yang sedang melakukan razia operasi ANTIK 2018. Saat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diperiksa oleh saksi Sudirman dan saksi Hardian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu pada saku celana bagian depan, dan saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Gowa untuk proses lebih lanjut;

- ✓ Bahwa shabu-shabu tersebut telah dipakai sebagian oleh Terdakwa sebelum ditangkap, di rumah adik Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri, sedangkan sisanya yang Terdakwa bawa untuk diberikan kepada saudaranya;
- ✓ Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex kaca kemudian pirex kaca tersebut Terdakwa hubungkan dengan pipet dari botol kemudian pirex kaca yang berisi shabu tersebut di bakar dan asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap lewat pipet yang lainnya;
- ✓ Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu selama 3 (tiga) bulan ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak dalam kapasitas menjalani rehabilitasi atau pengobatan dari dokter spesialis narkotika ;
- ✓ bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa Aldi alias Suleng Bin Firdaus yang menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa tanpa hak artinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sesuatu sedangkan melawan hukum mencakup

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm



perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang –undang dalam hal ini adalah kepemilikan dan penguasaan narkotika adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal yang didakwakan ini tanpa ijin khusus dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga peneliti ilmu pengetahuan yang mempunyai ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, “dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Gowa yakni Saksi Sudirman dan Saksi Hardian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya dilakukan operasi ANTIK 2018. Pada saat yang bersamaan Terdakwa yang akan menyebrang ke desa Taeng, selanjutnya melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan pakaian dan badan oleh saksi Sudirman dan saksi Hardian yang kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu pada saku celana bagian depan Terdakwa, dan saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) sachet plastik bening narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama TOMO (DPO) di Jalan Malengkeri Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap, selanjutnya



shabu-shabu tersebut sebagian telah dipakai oleh Terdakwa di rumah adik Terdakwa dengan cara memasukkan shabu kedalam pirex kaca kemudian pirex kaca tersebut dihubungkan dengan pipet dari botol, lalu pirex kaca yang berisi shabu tersebut di bakar dan asap dari hasil pembakaran tersebut dihisap lewat pipet yang lainnya, sedangkan shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sisanya yang akan diberikan kepada saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan telah mengkonsumsi shabu-shabu selama sekitar 3 (tiga) bulan, hal mana bersesuaian dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3449/NNF/IX/2017 tanggal 10 September 2018 terhadap urine Terdakwa diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina (narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidaire) hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) ke 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Alias Suleng Bin Firdaus, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotikajenis shabu dengan berat netto 0,5010 gram, dimusnahkan
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 7 januari 2019., oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Amran S. Herman, S.H., M.H , Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Citra Permata Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septiawati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)